



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2007 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	603.955.247.087,00
b. Bertambah	Rp	<u>21.838.820.949,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 625.794.068.036,00

2. Belanja

a. Semula	Rp	618.099.103.380,00
b. Bertambah	Rp	<u>43.664.342.847,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 661.763.446.227,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	45.029.792.279,00
2) Bertambah	Rp.	<u>7.795.413.182,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 52.825.205.461,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	15.454.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.401.827.270,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 16.855.827.270,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 35.969.378.191,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	39.899.182.678,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.001.543.122,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 41.900.725.800,00

b. Dana Perimbangan

- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 537.747.374.709,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>522.825.887,00</u> |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 538.270.200.596,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.308.689.700,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>19.314.451.940,00</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 45.623.141.640,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.570.710.160,00 |
| 2) Berkurang | RQ. | <u>555.919.575,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp 6.014.790.585,00

b. Retribusi Daerah

- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.072.467.900,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>924.190.448,00</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 26.996.658.348,00

c. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan

- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 947.718.718,00 |
| 2) Bertambah | Rg. | <u>0,00</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 947.718.718,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.308.285.900,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.633.272.249,00</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 7.941.558.149,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.611.374.709,00 |
| 2) Bertambah | | <u>522.825.887,00</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 22.134.200.596,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 471.735.000.000,00 |
| 2) Bertambah | R& | <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 471.735.000.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 44.401.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 44.401.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

- 1) Semula Rp. 2.193.134.700,00
2) Bertambah Rp. 2.806.865.300,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

- 1) Semula Rp. 13.392.782.000,00
2) Bertambah Rp. 3.419.781.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 16.812.563.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 9.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 9.000.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- 1) Semula Rp. 1.722.773.000,00
2) Bertambah Rp. 13.087.805.640,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 14.810.578.640,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 429.650.303.945,00
2) Bertambah Rp. 12.634.413.490,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 442.284.717.435,00

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 188.448.799.435,00
2) Bertambah Rp. 31.029.929.357,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 219.478.728.792,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 44.401.000.000,00
2) Bertambah Rp. _____0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 44.401.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah _____0,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan RJD _____0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 2.193.134.700,00
2) Bertambah Rp. 2.806.865.300,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula Rp. 13.392.782.000,00
2) Bertambah Rp. 3.419.781.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 16.812.563.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. _____0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 1.722.773.000,00
2) Bertambah Rp. 13.087.805.640,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 14.810.578.640,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 429.650.303.945,00
2) Bertambah Rp. 12.634.413.490,00

☞ Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 442.284.717.435,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 188.448.799.435,00
2) Bertambah Rp. 31.029.929.357,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 219.478.728.792,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 373.352.162.945,00
2) Berkurang Rp. 5.819.400.000,00

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 367.532.762.945,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp 200.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 7.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 18.815.000.000,00
2) Bertambah Rp. 11.263.441.626,00

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 30.078.441.626,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 595.025.000,00
2) Bertambah Rp. 75.000.000,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 670.025.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 26.188.116.000,00
2) Bertambah Rp. 156.200.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 26.344.316.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 5.459.171.864,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 8.459.171.864,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 14.651.558.050,00
2) Bertambah Rp. 8.353.623.610,00

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 23.005.181.660,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	64.200.972.985,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.601.403.047,00</u>

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 72.802.376.032,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	109.596.268.400,00
2) Bertambah	Rp.	<u>14.074.902.700,00</u>

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 123.671.171.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	45.029.792.279,00
2) Bertambah	Rp.	<u>7.795.413.182,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 52.825.205.641,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	15.454.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.401.827.270,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 16.855.827.270,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	45.029.792.279,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.795.413.182,00</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 51.825.205.461,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rjx 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>2.500.000.000,00</u> |

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.254.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.350.000.000,00</u> |

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 11.604.000.000,00

- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 200.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.551.827.270,00</u> |

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 2.751.827.270,00

- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian, lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai ber'aku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 30 Oktober 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 30 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI A NOMOR 3

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2007

NO			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1			2	3	4	5	6
1			PENDAPATAN DAERAH	603,955,247,087	625,744,068,036	21,838,820,949	3.62
1			Pendapatan Asli Daerah	39,899,182,678	41,900,725,800	2,001,543,122	5.02
1	1	1	Hasil Pajak Daerah	6,570,710,160	6,014,790,585	(555,919,575)	(8.46)
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	26,072,467,900	26,996,658,348	924,190,448	3.54
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	947,718,718	947,718,718	0	0.00
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,308,285,900	7,941,558,149	1,633,272,249	25.89
1	2		Dana Perimbangan	537,747,374,709	538,270,200,596	522,825,887	0.10
1	2	1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,611,374,709	22,134,200,596	522,825,887	2.42
1	2	2	Dana Alokasi Umum	471,735,000,000	471,735,000,000	0	0.00
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	44,401,000,000	44,401,000,000	0	0.00
	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,308,689,700	45,623,141,640	19,314,451,940	73.41
1	3	1	Pendapatan Hibah				
1	3	2	Dana Darurat	2,193,134,700	5,000,000,000	2,806,865,300	127.98
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	13,392,782,000	16,812,563,000	3,419,781,000	25.53
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9,000,000,000	9,000,000,000	0	0.00
1	3	5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,722,773,000	14,810,578,640	13,087,805,640	759.69
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	603,955,247,087	625,794,068,036	21,838,820,949	3.62
2			BELANJA DAERAH	618,099,103,380	661,763,446,227	43,064,342,847	7.06
2	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	429,650,303,945	442,284,717,435	12,624,413,490	2.94
2	1	1	BELANJA PEGAWAI	373,352,162,945	367,532,762,945	(5,819,400,000)	(1.56)
2	1	2	BELANJA BUNGA	200,000,000	200,000,000	0	0.00
2	1	3	BELANJA SUBSIDI				
2	1	4	BELANJA HIBAH	7,500,000,000	9,000,000,000	1,500,000,000	20.00
2	1	5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	18,815,000,000	30,078,441,626	11,263,441,626	59.86
2	1	6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	595,025,000	670,025,000	75,000,000	12.60
2	1	7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	26,188,116,000	26,344,316,000	156,200,000	0.60
2	1	8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000	8,459,171,864	5,459,171,864	181.97
2	2		BELANJA LANGSUNG	188,448,799,435	219,478,728,792	31,029,929,357	16.47
2	2	1	BELANJA PEGAWAI	14,651,558,050	23,005,181,660	8,353,623,610	57.02
2	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,200,972,985	72,802,376,032	8,601,403,047	13.40
2	2	3	BELANJA MODAL	109,596,268,400	123,671,171,100	14,074,902,700	12.84
			JUMLAH BELANJA DAERAH	618,099,103,380	661,763,446,227	43,664,342,847	7.06
			SURPLUS (DEFISIT)	(14,143,856,293)	(35,969,378,191)	(21,825,521,898)	
3			PEMBIAYAAN DAERAH	14,143,856,293	35,969,378,191	21,825,521,898	154.31
3	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	45,029,792,279	52,825,205,461	7,795,413,182	17.31
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	45,029,792,279	51,825,205,461	6,795,413,182	15.09
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	1,000,000,000	1,000,000,000	100
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3	1	6	Penerimaan piutang daerah				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.454.000.000	16,855,827,270	1,401,827,270	9.07
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	2,500,000,000	(2,500,000,000)	(50.00)
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.24.000.000	11,604,000,000	1,350,000,000	13.17
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	200.000.000	2,751,827,270	2,551,827,270	275.90
3	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah				
			JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.575.792.279	35,969,378,191	(6,393,585,912)	21.62
3	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	15.431.935.986		(15,431,935,912)	